BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber informasi yang berperan penting dalam pengambilan keputusan dan berfungsi sebagai media komunikasi yang menyampaikan berbagai informasi dan pengukuran secara ekonomis. Laporan keuangan bertujuan untuk menyediakan informasi yang menyangkut kinerja perusahaan, posisi keuangan, serta perubahan posisi keuangan yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan ekonomi. Informasi dalam laporan keuangan harus relevan dan andal supaya dapat berguna bagi para pengguna laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 (revisi 2009) paragraf 7, tujuan laporan keuangan adalah memberikan inormasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Namun, salah satu masalah yang masih sering terjadi yang menjadikan informasi laporan keuangan menjadi tidak andal dan relevan adalah masalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan kepada penggunanya.

Laporan keuangan yang telah diaudit oleh para akuntan publik sangat dibutuhkan oleh para pengguna eksternal dalam pengambilan keputusan ekonomi, karena dapat memberikan keyakinan tentang keandalan informasi yang terkandung di dalam laporan keuangan. Hasil audit atas perusahaan publik mempunyai konsekuensi dan tanggung jawab yang besar, adanya tanggung jawab yang besar ini memacu seorang auditor untuk bekerja lebih profesional, salah satu kriteria profesionalisme dari seorang auditor adalah ketepatan waktu dalam penyampaian laporan auditnya.

Ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sebelumnya diatur oleh Bapepam-LK yang menetapkan bahwa penyampaian laporan keuangan selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga setelah tanggal laporan keuangan tahunan (Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Pasal 1 Peraturan Nomor X.K.2 Ayat (2) huruf c Tahun 2011). Akan tetapi, pada akhir Desember 2012, pemerintah mengalihkan tugas BAPEPAM-LK ke OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia No. 21 Pasal 55 ayat (1) Tahun 2011 yang berisi "Terhitung mulai tanggal 31 Desember 2012, Tugas dan Fungsi Bapepam-LK akan berpindah ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)". Sejak perpindahan itu, penyampaian laporan keuangan yang ditentukan oleh OJK adalah paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 29 Pasal 7 ayat (1) Tahun 2016).

Audit *delay* adalah interval atau jarak waktu antara tahun tutup buku laporan keuangan hingga opini pada laporan keuangan audit ditandatangani (Angruningrum dan Wirakusuma, 2013). Berdasarkan pantauan BEI (Bursa Efek Indonesia), hingga 1 April 2014 terdapat 49 perusahaan yang belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2013. Diantaranya ada tujuh perusahaan tercatat menyampaikan informasi mengenai penyebab keterlambatan penyampaian laporan keuangan antara lain dikarenakan komponen laporan keuangan tidak lengkap, terlambat menyampaikan rencana melakukan audit atau penelaahan terbatas atas laporan keuangan, serta proses tutup buku dan proses audit yang berlangsung lama. Tujuh perusahaan tersebut adalah PT. Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN), PT. Davomas Abadi Tbk (DAVO), PT. Berlian Laju Tanker Tbk (BLTA), PT. Dayaindo Resources International Tbk (KARK), PT Steady Safe Tbk (SAFE), PT. Truba Alam Manunggal Engineering Tbk (TRUB),dan PT. Zebra Nusantara Tbk (ZBRA). Selain itu, 42 perusahaan tercatat tidak menyampaikan informasi mengenai penyebab keterlambatan laporan keuangan serta adanya perusahaan yang belum wajib menyampaikan laporan keuangan dikarenakan tahun tutup buku bukan pada akhir bulan Desember (www.neraca.co.id).

Opini audit adalah suatu pernyataan yang merupakan hasil pertimbangan (*judgement*). Opini audit merupakan laporan yang diberikan seorang akuntan publik terdaftar sebagai hasil penilaiannya atas kewajaran laporan keuangan yang disajikan perusahaan. Opini dari auditor menjadi sumber informasi penting untuk dipertimbangkan oleh para pengguna laporan keuangan atau pihak eksternal. Manajemen menginginkan *unqualified opinion* atas laporan keuangannya. Apabila auditornya memberikan pendapat yang tidak sesuai keinginan, mereka cenderung untuk memberhentikan auditornya. Auditor akan memberikan *unqualified opinion* apabila laporan keuangan perusahaan yang diperiksa telah sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan tidak ditemukannya salah saji yang material (Nasandra dan Aris 2017).

Perbedaan waktu antara tanggal laporan keuangan dengan tanggal opini audit dalam laporan keuangan mengindikasikan tentang lamanya waktu penyelesaian pekerjaan auditnya. Keterlambatan dalam penyampaian laporan keuangan dapat menyebabkan informasi laporan keuangan bocor kepada pihak lain yang bukan kompetensinya. Sehingga manfaat informasi yang disajikan menjadi berkurang dan tidak akurat. Oleh karena itu menjaga kerahasiaan informasi laporan keuangan adalah yang terpenting. Keterlambatan dalam menyampaikan laporan keuangan tahunan atau kuartalan lebih sering terjadi pada perusahaan yang mengganti KAP. Sekitar 69% perusahaan terlambat menyampaikan laporan keuangannya setahun sesudah pergantian KAP dan sekitar 27% terjadi pada perusahaan publik. (Suhayati, 2014).

Adanya masalah yang terjadi mengharuskan auditor untuk melakukan review dan merencanakan pengauditan ulang sehingga dapat mempengaruhi ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit. Lamanya waktu penyelesaian audit ini dapat mempengaruhi ketepatan waktu informasi tersebut untuk dipublikasikan, karena ketepatan waktu ini merupakan elemen pokok bagi catatan laporan keuangan yang memadai sehingga keterlambatan akan informasi tersebut akan menimbulkan reaksi yang negatif.

Azhari, dkk (2014) menyatakan bahwa berbagai kendala yang mempengaruhi ketepatan penyajian laporan audit dapat berasal dari internal perusahaan, internal kantor akuntan publik, maupun lingkungan diluar perusahaan. Laporan keuangan perusahaan yang ditutup per tanggal 31 Desember tidak dapat selesai pada tanggal itu juga, perusahaan masih memerlukan waktu untuk menyelesaikan laporan keuangan tersebut sampai dengan penyerahan kepada auditor untuk dilakukan audit.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Ibrahim dan Suryaningsih (2016) yang meneliti tentang Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, Reputasi KAP dan Opini Audit Terhadap Audit *Delay* (Studi pada Perusahaan Sektor Infrastruktur, Utilitas dan Transportasi Selama Periode 2012 – 2014). Hanya saja penelitian ini merubah beberapa variabel yang berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik mengambil judul **"PENGARUH REPUTASI AUDITOR DAN OPINI AUDIT TERHADAP AUDIT*DELAY*"**

1.2. Perumusan Masalah

Kantor Akuntan Publik atau KAP adalah suatu badan atau organisasi yang dalam operasionalnya menawarkan jasa audit untuk kelangsungan usahanya. KAP dapat disamakan dengan suatu entitas atau perusahaan, tentunya dengan beberapa pengecualian terkait etika dan profesionalitas profesi akuntan publik.

Masalah yang diteliti selanjutnya dapat dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah reputasi auditor memiliki pengaruh positif terhadap audit *delay* pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur ?
2. Apakah opini audit memiliki pengaruh positif terhadap audit *delay* pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur ?
3. Apakah reputasi auditor dan opini audit secara bersama-sama memiliki pengaruh positif terhadap audit *delay* pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai sehubungan dengan diadakannya penelitian ini, sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor terhadap audit *delay* pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur.
2. Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap audit *delay* pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur.
3. Untuk mengetahui pengaruh reputasi auditor dan opini audit secara bersama-sama terhadap audit *delay* pada Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur.

1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam ilmu pengetahuan terutama di bidang audit serta dijadikan referensi tambahan bagi peneliti selanjutnya tentang kondisi dan faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya keterlambatan dalam penyampaian informasi laporan keuangan yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik.
2. Bagi Regulator

   Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi tambahan bagi Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK IAI) selaku regulator dalam menyusun dan mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan agar kedepannya dapat mengatasi masalah keterlambatan penyampaian laporan keuangan yang telah di audit. Selain itu, penelitian ini juga dapat dijadikan informasi tambahan bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator yang melakukan pengawasan dan mengatur kegiatan jasa keuangan untuk meberikan sanksi yang lebih tegas bagi entitas yang terlambat menyampaikan laporan keuangan yang telah di audit.
3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan informasi tambahan bagi investor sebagai penanam modal agar dapat menilai informasi perusahaan yang memiliki dampak baik. Sehingga investor dapat mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar dividen dan risiko yang dapat terjadi.